



Tersedia online

AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies

Halaman jurnal di <http://jurnal.bapeltanjambi.id/index.php/agrihumanis>



Efektivitas Sosialisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian tentang Permenpan RB 35/2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan

Socialization Effectiveness on Increasing Knowledge of Agricultural Extension Agents about PermenpanRB 35/2020 in South Bengkulu Regency

Andi Ishak^{1*}, Sidiq Budiyono², Sudarmansyah¹, Emlan Fauzi¹, Jhon Firison¹, Harwi Kusnadi¹

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu, Jl. Irian KM. 6.5 Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

²Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Jl. Letnan Tukiran No. 161 Manna, Bengkulu Selatan, Indonesia

*email: erhr94@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Dikirim 4 Februari 2022

Diterima 12 Maret 2022

Terbit 13 Maret 2022

Kata kunci:

Bengkulu Selatan

Efektivitas

Pengetahuan

PermenpanRB 35/2020

Penyuluh pertanian

Keywords:

South Bengkulu

Effectiveness

Knowledge

Permenpan RB 35/2020

Agricultural extension

agents

ABSTRAK

Pemahaman penyuluh pertanian tentang peraturan jabatan fungsional merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karier. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 (PermenpanRB 35/2020) tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan peraturan terbaru yang belum banyak tersosialisasikan kepada penyuluh pertanian di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 35/2020 tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang melibatkan 15 orang penyuluh pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai responden pada bulan Desember 2021. Analisis data menggunakan uji-t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan penyuluh meningkat rata-rata dari 74,44 menjadi 88,00 pada skala pengukuran 0-100 atau meningkat 13,56% akibat adanya sosialisasi. Peningkatan pengetahuan ini bernilai signifikan pada level $\alpha=0,05$ yang mengindikasikan bahwa sosialisasi PermenpanRB 35/2020 efektif meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, disarankan agar sosialisasi tentang PermenpanRB 35/2020 dilanjutkan di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan agar dapat meningkatkan pengetahuan penyuluh lapangan tentang aturan ini.

ABSTRACT

Understanding of functional position regulations by agricultural extension agents is very important in carrying out duties and career advancement. The Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 35 of 2020 (PermenpanRB 35/2020) concerning Functional Positions of Agricultural Extension Agents is the newest regulation that has not been widely. This study aims to determine the effectiveness of socialization on the level of knowledge of agricultural extension agents in South Bengkulu Regency about the regulation. Data collection was carried out through a survey involving 15 agricultural extension agents in South Bengkulu Regency as respondents in December 2021. Data analysis used paired t-test. The results showed that the average level of knowledge of extension agents increased from 74.44 to 88.00 from a scale of 0-100 or an average increase of 13.56% due to socialization. This increase in knowledge is significant at the level of $\alpha=0.05$, indicates that the socialization of PermenpanRB 35/2020 is effective in increasing the knowledge of extension agents in South Bengkulu Regency. Therefore, it is necessary further socialization of PermenpanRB 35/2020 in the subdistrict level in order to increase the knowledge of agricultural extension agents about this rule.

Kutipan format APA:

Ishak, A., Budiyono, S., Sudarmansyah, Fauzi, E., Firison, J. & Kusnadi, H. (2022). Efektivitas Sosialisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian tentang PermenpanRB 35/2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 3(1), 1-12.

1. PENDAHULUAN

Penyuluh pertanian memiliki peranan yang penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Pentingnya penyuluh pertanian ditunjukkan dengan telah adanya cikal bakal aktivitas penyuluhan pertanian sejak zaman kolonial Belanda (Sirnawati, 2020). Selanjutnya pada zaman Orde Baru,

penyuluh pertanian menjadi komponen penting dan berkontribusi nyata dalam pencapaian swasembada pangan di era revolusi hijau melalui penerapan teknologi (Sadono, 2008; Sumardjo, 2012). Pada era reformasi, kelembagaan penyuluhan pertanian terdesentralisasi dengan diterbitkannya UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Syahyuti, 2016). Penyuluhan pertanian juga telah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dari pusat sampai ke daerah dengan adanya UU 23/2014 tersebut (Vintarno et al., 2019).

Kelembagaan penyuluhan pertanian terus berubah dari waktu ke waktu. UU Nomor 23 tahun 2014 menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah pada saat ini menginduk ke Dinas Pertanian pada kabupaten/kota/Provinsi, yang sebelumnya merupakan Badan/Kantor Penyuluhan tersendiri sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2006. Dinamika tersebut menyebabkan tugas penyuluh pertanian semakin luas, bukan hanya fokus pada kegiatan penyuluhan pertanian saja, tetapi juga secara langsung mengawal keberhasilan program pembangunan pertanian dari Dinas Pertanian pada setiap wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya penyuluh pertanian dalam dinamika kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut (Prayoga, 2017; Lindung, 2021).

Kapasitas penyuluh sangat terkait dengan berbagai permasalahan kelembagaan. Sinergi antar lembaga dalam peningkatan kapasitas penyuluh (Humaedah et al., 2016), kebijakan yang tepat dalam pengembangan kelembagaan, kuantitas, dan kualitas penyuluh (Sunartomo, 2016), serta penguatan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten (Listiana et al., 2018), merupakan beberapa cara untuk memperkuat kapasitas penyuluh pertanian di daerah. Upaya ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di daerah yang langsung berhadapan dengan petani di lapangan yang relatif memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dalam penerapan teknologi, kurang berorientasi agribisnis, dan skala usahatani yang kecil (Harahap et al., 2016).

Kinerja penyuluh pertanian ditentukan oleh kompetensi, motivasi, dan kemandirian penyuluh (Sapar et al., 2012). Pengetahuan merupakan salah satu bentuk kompetensi yang sangat penting. Penyuluh pertanian yang memahami dengan baik tentang aturan jabatan fungsionalnya akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan, karena tugas dalam kegiatan penyuluhan sekaligus sebagai kesempatan untuk mendapatkan angka kredit demi peningkatan kariernya sebagai penyuluh pertanian.

Peran aktif organisasi profesi penyuluh pertanian dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian, terutama tentang aturan yang mengatur kelembagaan penyuluh. Hal ini karena dinamika kelembagaan penyuluhan berpengaruh besar dalam sistem penyuluhan pertanian (Nurlaili & Wahjuti, 2018). Penyuluh pertanian seringkali belum memahami dengan baik aturan dalam pengembangan karier mereka dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 (PermenpanRB 35/2020) tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan aturan baru yang belum tersosialisasi secara baik kepada penyuluh pertanian di daerah.

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang memiliki 114 penyuluh pertanian yang tersebar di 10 Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Perhimpitan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wadah organisasi profesi penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berupaya meningkatkan kompetensi penyuluh dengan menyelenggarakan sosialisasi PermenpanRB 35/2020 kepada Koordinator Penyuluh Pertanian BPP dan Tim Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan sosialisasi seperti ini penting untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan suatu informasi kepada masyarakat atau petugas instansi pemerintah (Indraningsih, 2015).

Unsur peserta merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan sosialisasi. Penyuluh pertanian yang dilibatkan sebagai peserta merupakan agen yang diharapkan akan mensosialisasikan lebih lanjut PermenpanRB 35/2020 ini kepada penyuluh pertanian lainnya. Menurut Subadi (2008), terdapat empat agen sosialisasi dalam proses pendidikan yaitu keluarga (pendidikan informal), kelompok pergaulan (pendidikan nonformal), kelompok sekolah (pendidikan formal), dan media massa. Oleh karena itu, penyuluh pertanian merupakan salah satu agen dalam mendukung aktivitas pendidikan nonformal.

Efektifitas suatu kegiatan sosialisasi kepada penyuluh pertanian penting diteliti agar dapat diketahui manfaatnya bagi penyuluh pertanian itu sendiri. Metode sosialisasi dalam bentuk Training of Trainer (ToT) atau ceramah kepada penyuluh pertanian yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan pertanian, efektif meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian (Suci dan Jamil, 2019; Widayani et al., 2021). Selain peningkatan pengetahuan, manfaat lain yang akan diterima dari suatu proses sosialisasi adalah memotivasi penyuluh pertanian untuk terus belajar (Wijaya et al., 2020).

Sosialisasi kepada Koordinator Penyuluh BPP dan Tim Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 35/2020 penting dilakukan karena merekalah yang secara langsung akan melakukan pembinaan fungsional terhadap penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tanpa bekal pengetahuan yang memadai, maka pelaksanaan tugas pembinaan kepada penyuluh pertanian lapangan tersebut menjadi kurang optimal. Sosialisasi tentang PermenpanRB 35/2020 kepada Koordinator Penyuluh BPP dan Tim Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian di daerah merupakan keunikan dalam penelitian ini karena belum diungkap dalam berbagai referensi. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan tentang PermenpanRB 35/2020.

2. METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan melibatkan 15 orang penyuluh pertanian sebagai responden. Responden adalah 10 orang Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada 11 kecamatan dan lima orang Penilai Unit Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. PermenpanRB 35/2020 terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal. Tingkat pengetahuan penyuluh pertanian dievaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020 melalui pengisian kuesioner yang terdiri atas 30 pertanyaan dengan opsi jawaban benar dan salah. Kisi-kisi kuesioner penelitian ditampilkan pada Tabel 1. Selain tingkat pengetahuan penyuluh, juga dikumpulkan data tentang keragaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memanfaatkan data sekunder dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 1. Kisi-kisi kuesioner penelitian.

No.	Tema pertanyaan	Jumlah pertanyaan
1.	Penggolongan jabatan fungsional	2
2.	Kategori jabatan fungsional	2
3.	Uraian tugas jabatan	2
4.	Pelaksanaan tugas jabatan	2
5.	Syarat pengangkatan	4
6.	Penilaian kinerja	6
7.	Angka kredit, Hasil Kerja Minimal (HKM), dan uji kompetensi	4
8.	Kenaikan jenjang jabatan	4
9.	Tim penilai	1
10.	Instansi pembina	1
11.	Organisasi profesi	1
12.	Status hukum PermenpanRB Nomor 35/2020	1
Jumlah		30

Peningkatan pengetahuan penyuluh dianalisis dengan menggunakan uji-t berpasangan pada selang kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Uji-t berpasangan merupakan salah satu metode statistik parametrik untuk menguji hipotesis dua data yang tidak bebas atau data berpasangan (Nuryadi et al., 2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0 = \mu_1 - \mu_2 = 0$ atau $\mu_1 = \mu_2$ atau tidak terjadi perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi.
- $H_a = \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ atau $\mu_1 \neq \mu_2$ atau terjadi perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui hasil uji-t berpasangan dengan prosedur sebagai berikut (Nuryadi et al., 2017):

1. Menentukan nilai t_{tabel} berdasarkan nilai signifikansi dan derajat bebas $\alpha = 0,05$; df (n-1). Nilai t_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,14 (uji dua arah).
2. Menghitung nilai t_{hitung} dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = (\bar{D} \times \sqrt{n}) / SD \quad (1)$$

dimana

$$SD = \sqrt{S^2} \quad (2)$$

dan

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(x_j - x_i) - \bar{D}]^2 \quad (3)$$

sehingga

$$t = (\bar{D} \times \sqrt{n}) / \sqrt{[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(x_j - x_i) - \bar{D}]^2]} \quad (4)$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung}

$\bar{D}$ = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD = Standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2

S^2 = Varians selisih pengukuran 1 dan 2

n = jumlah sampel

3. Membuktikan hipotesis: jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keragaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan dan 158 desa/kelurahan (BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2021, terdapat 114 orang penyuluh pertanian yang tersebar di 10 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Keragaan penyuluh pertanian tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

No.	Uraian	Penyuluh pertanian	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Wilayah kerja		
	- BPP Kota Manna	10	8,8
	- BPP Manna	10	8,8
	- BPP Seginim	15	13,2
	- BPP Air Nipis	10	8,8
	- BPP Bunga Mas	9	7,9
	- BPP Kedurang Ilir	9	7,9
	- BPP Kedurang	12	10,5
	- BPP Pino Raya	16	14,0
	- BPP Pino	13	11,4
	- BPP Ulu Manna	10	8,8
	Jumlah	114	100,0
2.	Status penyuluh ASN		
	- PNS	65	57,0
	- PPPK	49	43,0
	Jumlah	114	100,0

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran penyuluh pertanian tidak merata pada setiap BPP. Jumlah penyuluh di Kabupaten Bengkulu Selatan antara 10-16 orang per BPP. Permasalahan kepegawaian yang dihadapi adalah masih terdapat 49 orang penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau 43,0% dari jumlah penyuluh yang belum menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Mereka adalah ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat dari para penyuluh eks Tenaga Harian Lepas (THL) dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu berupaya untuk mempercepat peningkatan kapasitas mereka menjadi fungsional penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

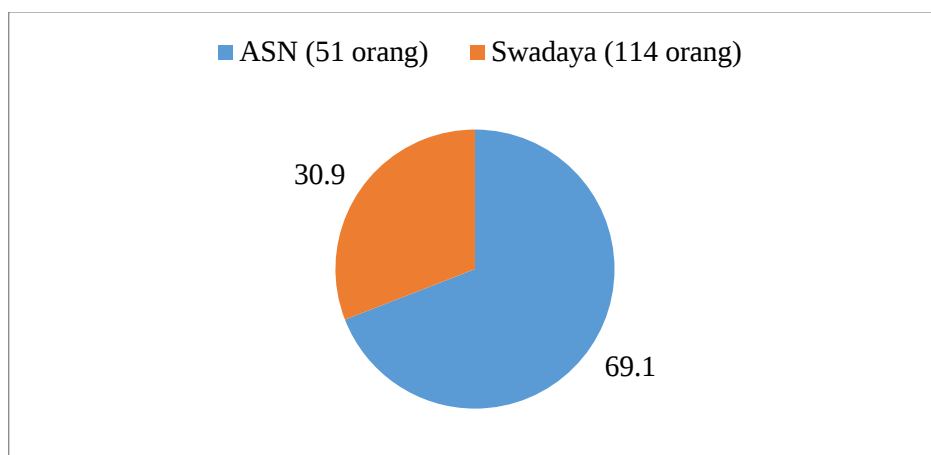
Rasio jumlah penyuluh dibandingkan dengan jumlah desa relatif masih rendah yaitu 0,72 (Tabel 3), sehingga ada penyuluh yang membina 2 desa binaan. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian menjadi

salah satu kendala dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Beban kerja yang tinggi karena wilayah binaan yang cukup luas dan kelompok tani binaan yang cukup banyak menyebabkan kinerja penyuluh menjadi kurang optimal (Pramono et al., 2017). Jumlah penyuluh di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 114 orang yang membina 158 desa/kelurahan menyebabkan adanya 44 orang penyuluh yang harus membina 2 desa.

Tabel 3. Rasio penyuluh pertanian dengan desa binaan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

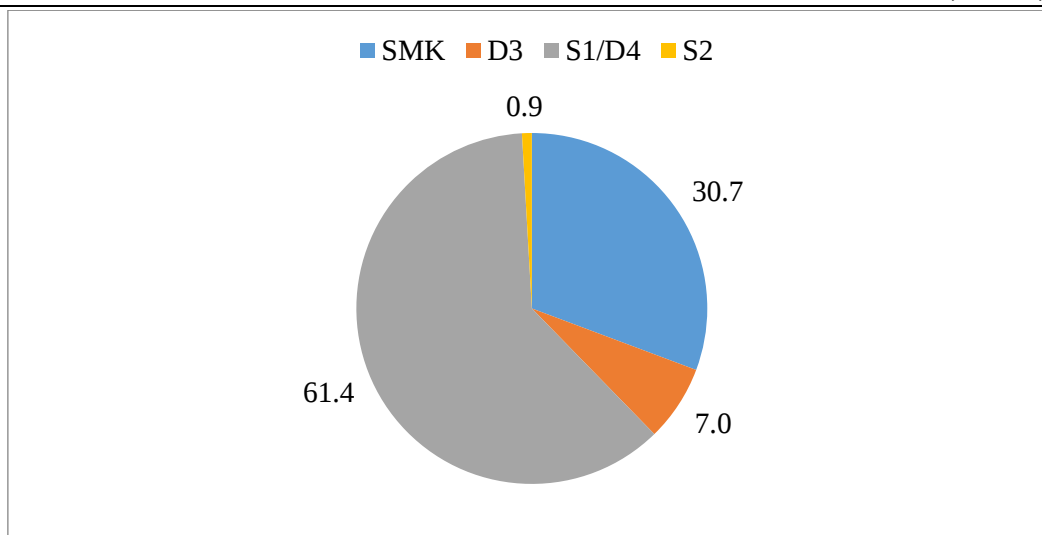
No.	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Jumlah wilayah binaan (kecamatan)	Jumlah penyuluh (orang)	Jumlah desa binaan	Rasio jumlah penyuluh dengan desa binaan (orang)
1.	Kota Manna	Kota Manna, Pasar Manna	10	20	0,50
2.	Manna	Manna	10	18	0,56
3.	Seginim	Seginim	15	22	0,68
4.	Air Nipis	Air Nipis	10	10	1,00
5.	Bunga Mas	Bunga Mas	9	10	0,90
6.	Kedurang Ilir	Kedurang Ilir	9	12	0,75
7.	Kedurang	Kedurang	12	19	0,63
8.	Pino Raya	Pino Raya	16	21	0,76
9.	Pino	Pino	13	16	0,81
10.	Ulu Manna	Ulu Manna	10	10	1,00
Jumlah			141	158	0,72

Kekurangan jumlah penyuluh ini telah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan pengangkatan 51 orang penyuluh swadaya yang berasal dari petani (Gambar 1). Penyuluh swadaya diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian di wilayahnya masing-masing. Menurut Syahyuti (2014), penyuluh swadaya memiliki keunggulan dalam penyuluhan secara spesifik lokasi dengan alasan: (1) mampu menciptakan penyuluhan yang partisipatif, (2) memiliki kemampuan yang baik dalam mengorganisasikan petani karena telah terlibat langsung dalam berbagai organisasi petani, (3) mampu menjadi penghubung antara petani dan aparat pemerintah, (4) dapat menjadi agen bisnis potensial karena sekaligus berperan sebagai pelaku utama agribisnis, (5) mampu mentransfer teknologi karena memiliki pengalaman langsung di lapangan, dan (6) telah memiliki modal sosial yang baik pada komunitas petani binaannya. Modal sosial ini muncul karena penyuluh swadaya memiliki empati dan kepedulian yang tinggi dalam pembinaan petani (Amin et al., 2019).



Gambar 1. Persentase jumlah penyuluh pertanian ASN dan swadaya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

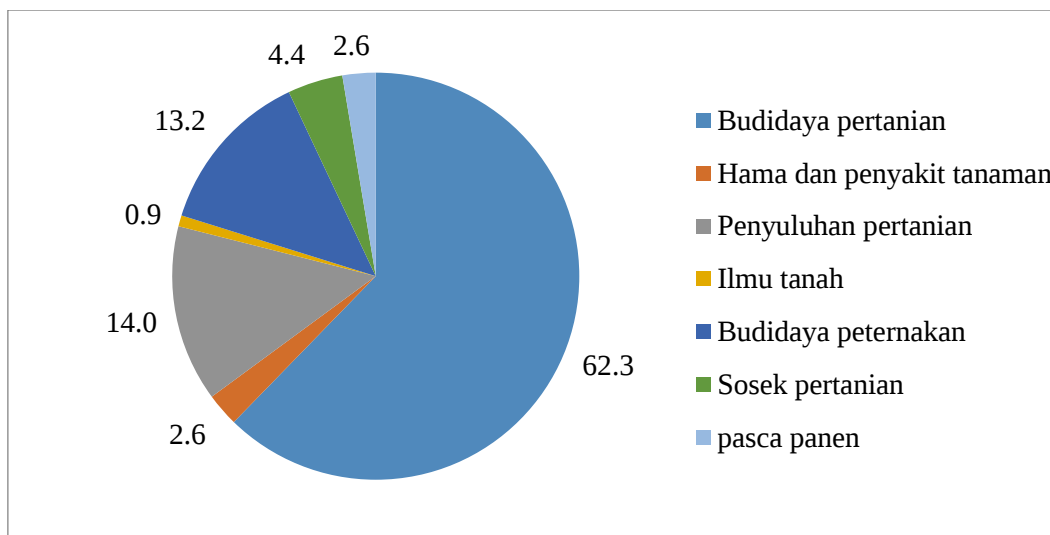
Keterbatasan yang dimiliki penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan bukan hanya dari segi jumlah dan sebarannya, namun juga dari sisi kompetensi seperti tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan jenjang jabatan fungsional. Gambar 2 menunjukkan persentase tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Gambar 2. Persentase penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dominan memiliki tingkat pendidikan S1. Permasalahannya adalah terdapat 30,7% dari total jumlah penyuluh pertanian yang masih berpendidikan Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang sederajat dengan SMA. Di dalam PermenpanRB 35/2020 disyaratkan pendidikan penyuluh pertanian minimal D3, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas pendidikan penyuluh pertanian yang masih SMA/ sederajat melalui jenjang pendidikan formal menjadi minimal setingkat D3 untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebaran bidang pendidikan formal penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan ditampilkan pada Gambar 3. Pada gambar tersebut terlihat bahwa 62,3% dari jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pendidikan formal di bidang budidaya pertanian. Ini berarti terjadi ketimpangan kompetensi penyuluh pertanian berdasarkan bidang pendidikan.



Gambar 3. Persentase bidang pendidikan formal penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan .

Ketimpangan bidang pendidikan formal ini bukanlah menjadi halangan bagi pengembangan penyuluhan dalam komoditas peternakan, maupun bidang-bidang teknis yang terkait dengan pertanian lainnya seperti pasca panen, hama dan penyakit tanaman, ilmu tanah, maupun sosial ekonomi pertanian. Pengalaman lapangan berupa komunikasi antar penyuluh dan pelatihan teknis dapat dilakukan untuk menambah kompetensi pengetahuan penyuluh pertanian untuk menunjang kinerja di lapangan. Anwas

(2013) berpendapat bahwa bidang pendidikan formal penyuluh PNS tidak signifikan pengaruhnya terhadap kompetensi penyuluh pertanian.

Jika ditinjau dari sisi jenjang jabatan fungsional, penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli sebanyak 41,2%, penyuluh pertanian pelaksana 15,8%, sedangkan 43,0% penyuluh pertanian lainnya belum menduduki jabatan fungsional (Tabel 4). Ini menunjukkan bahwa sebaran penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenjang jabatan fungsional sudah relatif berimbang.

Tabel 4. Jenjang fungsional penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

No.	Uraian	Penyuluh pertanian	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Ahli Madya	17	14,9
2.	Ahli Muda	20	17,5
3.	Ahli Pertama	10	8,8
4.	Pelaksana Lanjutan	5	4,4
5.	Pelaksana	7	6,1
6.	Pelaksana Pemula	6	5,3
7.	Penyuluh belum menduduki jabatan fungsional	49	43,0
Jumlah		114	100,0

Jumlah penyuluh pertanian ahli sebanyak 41,2% mengindikasikan bahwa secara umum kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Yusneli dan Tanjung (2021) menyatakan bahwa jenjang jabatan penyuluh pertanian berpengaruh positif terhadap kompetensi dalam penguasaan tugas dan fungsi penyuluhan seperti kemampuan memahami potensi wilayah dan mengomunikasikan inovasi.

3.2. Pengetahuan Penyuluh Pertanian terhadap Permenpan RB 35/2020

Pengetahuan penyuluh dievaluasi dalam kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 15 orang penyuluh pertanian kategori keahlian sebagai peserta. Umur peserta antara 26-53 tahun dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2. Tingkat pengetahuan penyuluh diukur sebelum dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020. Hasil evaluasi pengetahuan penyuluh pertanian disajikan pada Tabel 5.

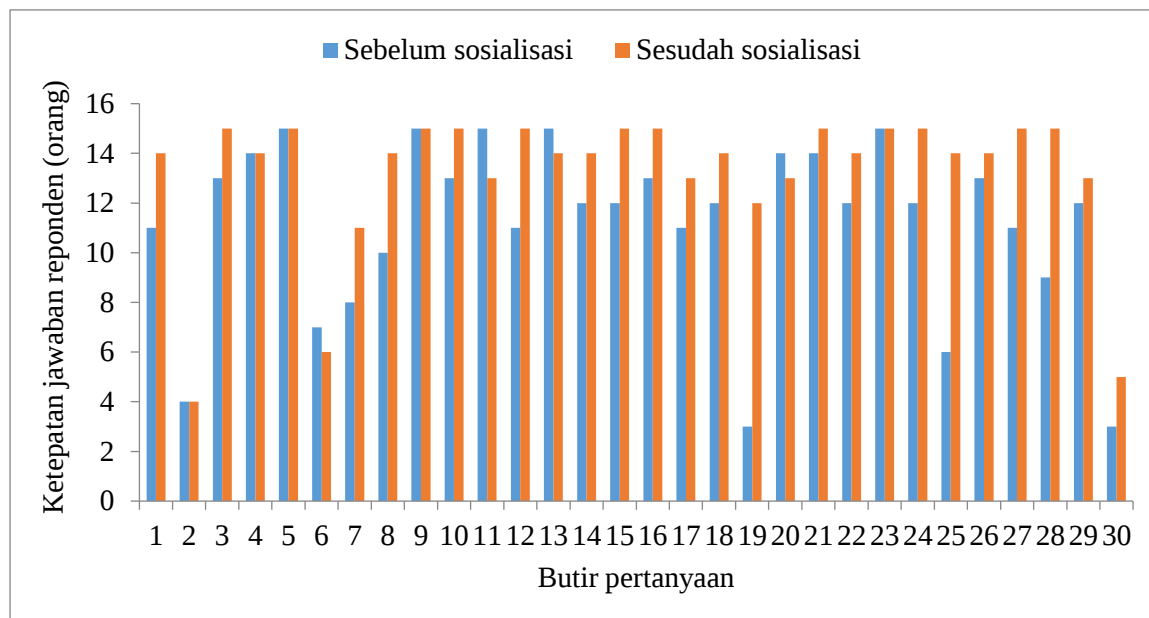
Tabel 5. Skor pengetahuan penyuluh pertanian sebelum dan sesudah sosialisasi.

No. responden	Skor sebelum	Skor sesudah	Peningkatan (%)
1	60,00	90,00	30,00
2	70,00	86,67	16,67
3	53,33	93,33	40,00
4	76,67	90,00	13,33
5	80,00	90,00	10,00
6	83,33	86,67	3,33
7	80,00	90,00	10,00
8	60,00	53,33	-6,67
9	83,33	90,00	6,67
10	86,67	90,00	3,33
11	66,67	96,67	30,00
12	93,33	93,33	0,00
13	80,00	90,00	10,00
14	83,33	96,67	13,33
15	60,00	83,33	23,33
Rara-rata	74,44	88,00	13,56

Tabel 5 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan penyuluh pertanian sebanyak 13,56% setelah sosialisasi dari skor 74,44 menjadi 88,00. Peningkatan pengetahuan penyuluh tersebut antara 3,33-40,00%. Peningkatan skor terjadi hampir pada seluruh penyuluh pertanian, kecuali 1 orang penyuluh yang skor pengetahuannya tetap dan 1 orang penyuluh yang skornya menurun. Peningkatan pengetahuan ini terjadi karena materi PermenpanRB 35/2020 yang disosialisasikan relatif bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian sebagai profesi mereka sehari-hari, sehingga sosialisasi

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian direspons dengan baik karena dibutuhkan penyuluh. Pengetahuan penyuluh pertanian tentang informasi program pembangunan pertanian dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi (Anto dan Andriansyah, 2020; Hidayah et al., 2021).

Tingkat pengetahuan penyuluh terhadap PermenpanRB 35/2020 setelah sosialisasi meskipun telah tergolong baik dengan rata-rata mencapai nilai 88,00 (dari skala 100), namun terdapat tiga butir pertanyaan yang masih kurang dipahami oleh penyuluh setelah pelaksanaan sosialisasi yaitu butir pertanyaan ke-2, 6, dan 30. Tidak sampai 50% responden yang mampu menjawab ketiga butir pertanyaan tersebut dengan tepat (Gambar 4).



Gambar 4. Perbandingan pengetahuan penyuluh pertanian berdasarkan butir pertanyaan yang dijawab dengan tepat sebelum dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020.

Butir pertanyaan ke-2 (tentang penggolongan jabatan fungsional penyuluh pertanian) masih belum dipahami penyuluh. Penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menganggap bahwa fungsional penyuluh pertanian termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Padahal menurut PermenpanRB 35/2020 Pasal 2 (ayat 4), Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat. Butir pertanyaan ke-6 (tentang penilaian angka kredit) juga belum seluruhnya dipahami dengan baik. Sebagian besar penyuluh pertanian di dalam sosialisasi belum mengetahui bahwa penyuluh pertanian yang melaksanakan jabatan satu tingkat di atas jenjang fungsionalnya memperoleh angka kredit 80% dari angka kredit yang seharusnya sebagaimana yang diatur di dalam PermenpanRB 35/2020 Pasal 11 (ayat 1 huruf a). Butir pertanyaan terakhir yang masih belum dipahami oleh sebagai besar peserta sosialisasi adalah butir pertanyaan ke-30 bahwa Peraturan Menteri Nomor 35/Permentan/OT.140/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya yang selama ini menjadi panduan bagi penyuluh pertanian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PermenpanRB 35/2020 dan belum diganti dengan petunjuk teknis yang baru (PermenpanRB 35/2020 Pasal 66).

3.3. Efektivitas Sosialisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian

Efektivitas sosialisasi PermenpanRB 35/2020 kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dianalisis dengan uji-t berpasangan. Hasil perhitungan statistik peningkatan pengetahuan penyuluh ditampilkan pada Tabel 6

Tabel 6. Perhitungan statistik peningkatan pengetahuan penyuluh.

No. responden	Skor pengetahuan		Selisih skor ($x_j - x_i$)	Rata-rata selisih skor ($\bar{D}$)	[($x_j - x_i$) - $\bar{D}$]	[($x_j - x_i$) - $\bar{D}$] ²
	Sebelum (x_i)	Sesudah (x_j)				
1	60,00	90,00	30,00		16,44	270,42
2	70,00	86,67	16,67		3,11	9,68
3	53,33	93,33	40,00		26,44	699,31
4	76,67	90,00	13,33		-0,22	0,05
5	80,00	90,00	10,00		-3,56	12,64
6	83,33	86,67	3,33		-10,22	104,49
7	80,00	90,00	10,00		-3,56	12,64
8	60,00	53,33	-6,67	13,56	-20,22	408,94
9	83,33	90,00	6,67		-6,89	47,46
10	86,67	90,00	3,33		-10,22	104,49
11	66,67	96,67	30,00		16,44	270,42
12	93,33	93,33	0,00		-13,56	183,75
13	80,00	90,00	10,00		-3,56	12,64
14	83,33	96,67	13,33		-0,22	0,05
15	60,00	83,33	23,33		9,78	95,60
Jumlah			203,33			2232,59

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6, maka ditentukan nilai t_{hitung} sebesar 4,15 sebagai berikut.

$$t = (\bar{D} \times \sqrt{n}) / SD \quad 5$$

dimana nilai: $\bar{D} = 203,33 / 15 = 13,56$

$$\sqrt{n} = \sqrt{15} = 3,87$$

$$SD = \sqrt{S^2} \quad 6$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(x_j - x_i) - \bar{D}]^2 \quad 7$$

$$S^2 = \frac{1}{14} (2232,59) = 159,47$$

sehingga: $SD = \sqrt{159,47} = 12,63$

maka t_{hitung} : $t = (13,56 \times 3,87) / 12,63 = 4,15$

Nilai t_{hitung} peningkatan pengetahuan penyuluh sebesar 4,15 lebih dari nilai t_{tabel} sebesar 2,14 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa selisih rata-rata nilai skor pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum dan sesudah sosialisasi PermenpanRB 35/2020 berbeda nyata. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian telah efektif meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sosialisasi tentang PermenpanRB 35/2020 efektif meningkatkan tingkat pengetahuan penyuluh pertanian karena materi tersebut dibutuhkan penyuluh karena sangat terkait dengan pengembangan jenjang karir fungsional penyuluh pertanian. Efektivitas sosialisasi dalam bentuk peningkatan pengetahuan penyuluh pertanian terjadi jika materi yang disosialisasikan dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan karir mereka sebagai penyuluh pertanian (Suci dan Jamil, 2019; Wijaya et al., 2020; Widayani et al., 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pemahaman penyuluh pertanian tentang peraturan jabatan fungsional merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan karier. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 (PermenpanRB 35/2020) tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan peraturan terbaru yang belum banyak tersosialisasikan kepada penyuluh pertanian di daerah. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar meningkat pemahamannya. Peningkatan pengetahuan ini terjadi karena materi PermenpanRB 35/2020 yang disosialisasikan relatif bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi penyuluh pertanian, Penyuluh pertanian pada dasarnya sudah melaksanakan materi yang dijabarkan di peraturan tersebut, namun memang belum sepenuhnya memahami utamanya dalam hal administrasi angka kredit dan jenjang karir penyuluh pertanian. Hal ini tercermin dari hasil penjabaran ketepatan jawaban penyuluh

pertanian dalam 30 butir pertanyaan yang diberikan. Selain itu, hasil statistic uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi. Hal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian telah efektif meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.2. Saran

Sosialisasi PermenpanRB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian perlu dilakukan kepada seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan secara berjenjang. Oleh karena itu, disarankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan penyuluh pertanian lapangan untuk mensosialisasikan aturan ini sampai dengan tingkat kecamatan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan narasumber masing-masing Koordinator Penyuluh Pertanian BPP yang telah mengikuti sosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N., Setiawan, I., & Rochdiani, D. (2019). Faktor Pendukung Kinerja Penyuluh Pertanian Swadaya dalam mendorong Regenerasi Petani di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 14(1):27-35.
- Anto, A. & Andriansyah. (2020). Analisis Tingkat Pengetahuan Penyuluh terhadap Program Kostratani di Provinsi Kalimantan Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Halaman 40-48.
- Anwas, O.M. (2013). Pengaruh Pendidikan Formal, Pelatihan, dan Intensitas Pertemuan terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(1):50-62.
- BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. (2020). Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2020. Manna: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Harahap, N., Hardjono, W., & Tarigan, K. (2016). Kaji Model Metode Penyuluhan di Era Berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) melalui Sistem Penyuluhan yang Bersinergi, Terintegrasi dan Berkelanjutan. *Agrica Ekstensi*, 10(1):11-22.
- Hidayah, R., Lestari, F., Fatmawati, N.L., & Kushartanti, E. (2021). Keragaan Tingkat Pengetahuan, Persepsi dan Respon pada Peserta Temu Teknis Peneliti-Penyuluh Balitbangtan dan Penyuluh Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(1):71-80.
- Humaedah, U., Yulianti, A., Sirnawati, E., & Effendi, L. (2016). Model Peningkatan Kapasitas Penyuluh dalam Pemanfaatan Informasi Iklim di Kabupaten Indramayu dengan Pendekatan Analisis Keberlanjutan. *Informatika Pertanian*, 25(1):131-144.
- Indraningsih, K.S. (2015). Implementasi dan Dampak Penerapan Legislasi Penyuluhan Pertanian terhadap Capaian Swasembada Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 13(2):109-128.
- Lindung. (2021). Kontribusi Pelatihan Dasar Fungsional terhadap Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian di Provinsi Jambi. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 2(2): 71-80.
- Listiana, I., Sumardjo, Sadono, D., & Tjiptopranoto, P. (2018). Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2):244-256.
- Nurlaili & Wahjuti, U. (2018). Sikap Penyuluh Pertanian terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Agriekstensi*, 17(1):37-50.
- Nuryadi, Astuti, T.D., Utami, E.S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Pramono, H., Fatchiya, A., & Sadono, D. (2017) Kompetensi Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Garut, Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(2):194-209.
- Prayoga, K. (2017). Revitalisasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Seminar Nasional Manajemen Agribisnis*, 37-52 Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/1ff502de2953e7401448c0851b6ded98.pdf#page=41.

- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1):65-74.
- Sapar, Jahi, A., Asngari, P.S., Amiruddin, & Purnaba, I.G.P. (2012). Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Kompetensi Petani Kakao di Empat Wilayah Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 8(1):29-41.
- Sirnawati, E. (2020). Urgensi Penyuluhan Pertanian Baru di Indonesia. Jakarta: IAARD Press.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. Surakarta: Badan Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BP-FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suci, Y.T. & Jamil, A.S. (2019). Hubungan Tingkat Kepuasan Pelayanan dengan Keberhasilan Peserta Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 3(2):47-55.
- Sumardjo. (2012). Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Keilmuan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan. *Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia*, 3-28 Retrieved from https://faperta.ugm.ac.id/sosek_lama/publication/Kompilasi-Makalah-Lokakarya-Nasional-25-26-Januari-20121.pdf?fbclid=IwAR1TiR6Vi88M0rK-sut6hi-AVEuyS4GkkjoiFy23CUIdr4ciLkWfN0jocA.
- Sunartomo, A.F. (2016). Kapasitas Penyuluh Pertanian dalam upaya meningkatkan Produktivitas Pertanian di Jawa Timur. *Agriekonomika*, 5(2):125-136.
- Syahyuti. (2014). Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(1):45-58.
- Syahyuti. (2016). Modernisasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia: Dukungan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap Eksistensi Penyuluhan Pertanian di Daerah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(2):83-96.
- Vintarno, J., Sugandi, Y.S., & Adiwisastira, J. (2019). Perkembangan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Pertumbuhan Pertanian di Indonesia. *Responsive*, 1(3):90-96.
- Widayani, S., Yunita, F., & Moordiani, R. (2021). Efektivitas Training of Trainer Pertanian Cerdas Iklim bagi Penyuluh Pertanian pada Masa Pandemi Covid 19 Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021 "Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka"*. Fakultas Pertanian Universitas Negeri Sebelas Maret. 5(1):733-744.
- Wijaya, A., Pramono, D., Rini, H.S., Akhiroh, N.S., & Arsi, A.A. (2020). Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Jurnalistik bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Kendal. *Jurnal Puruhita*, 2(1):1-5.
- Yusneli, S. & Tanjung, H.B. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Niara*, 14(2):26-34.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]